

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Perkawinan

No. SK : P.150/188.4/disdukcapil/Set.1/SK/07/2024

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
3. KTP-el Asli; dan
4. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;
3. Pemohon menerima dokumen kependudukan dalam format digital melalui email yang bersangkutan atau dapat dicetak atas permintaan pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pembatalan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Unit Pelayanan Pengaduan Disdukcapil Kutai kartanegara;
3. Kotak Saran pada Disdukcapil Kutai kartanegara;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id/>;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati

Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511.